



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeberluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN JEPARA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB II**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 2**

Susunan organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Pengairan, membawahi:
 - a) Seksi Bina Manfaat;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
 - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran
5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - a) Seksi Energi;
 - b) Seksi Sumber Daya Mineral.
6. UPT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 3

Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga, pengairan dan energi sumber daya mineral

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan;

- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawain, keuangan dan dokumentasi;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawain.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. penyajian bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. penyusunan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;

- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, Program, pembinaan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. rekomendasi perijinan dan pengaturan serta pengawasan pemanfaatan jalan, dan jembatan;
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pembangunan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- g. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Bina Marga;
- h. pelaksanaan monitoring dan pengawasan kebijaksanaan teknis di bidang bina marga;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dan:
 - a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada d bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga .

Pasal 18

Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan, mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah /desa dan jalan kota.
- d. Penetapan status jalan Daerah /desa dan jalan kota.
- e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah /desa dan jalan kota.
- f. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan Daerah /desa dan jalan kota.
- g. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Daerah /desa dan jalan kota
- h. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan jembatan;
- i. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pembangunan jalan dan jembatan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 20

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Jalan dan jembatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai tugas dan fungsinya .

Bagian Kelima

Bidang Pengairan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengairan / sungai dan pembinaan manfaat pengairan dan pengaliran / drainase.
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang pengairan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- b. pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- c. perijinan, pengaturan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai untuk pengairan;
- d. penanggulangan pengairan akibat bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dibidang pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- f. perlindungan, pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian kuantitas air payau, muara dan delta;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pembangunan pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- h. pembinaan kelembagaan pengelola pengairan;
- i. bimbingan teknis dan manajemen pengelola pengairan;
- j. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Pengairan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Manfaat;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan .

Pasal 25

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, sekunder, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai / pengaliran.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Manfaat;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan dan irigasi air tanah;
- d. pemberian perizinan air permukaan, sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan panambahan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- e. pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi kegiatan di bidang Bina Manfaat;
- f. pengaturan pemanfaatan air / penyusunan pola dan tata tanam;
- g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan administrasi Seksi Bina Manfaat;
- h. pembinaan kelembagaan pengelola pengairan;
- i. koordinasi dan kerjasama di bidangnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 27

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengendalian kualitas air, pelestarian sumber air dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan rawa serta memelihara bangunan /sarana prasarana pengairan .

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan / sungai;
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan dan pemeliharaan pengairan / sungai;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan rawa ;
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kuantitas air serta pelestarian sumber air;
- e. penyiapan pelaksanaan penanggulangan bencana alam, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, pengendalian pencemaran;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengendalian serta rehabilitasi jaringan pengaliran / drainase .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan pengaliran / drainase;

- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan dan pemeliharaan pengaliran / drainase;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jaringan pengaliran / drainase;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengaliran sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 31

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk pelaksanaan pembinaan, perijinan, pendayagunaan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energinya dalam Daerah;
- c. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Daerah
- d. Perencanaan penyediaan listrik pedesaan dan penerangan jalan di wilayah Daerah
- e. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral, batubara, panas bumi skala Daerah
- f. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
- g. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha dan / atau jasa pertambangan mineral, batubara Daerah.
- h. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 33

- (1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Energi
- b. Seksi Sumber Daya Mineral;

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 34

Seksi Energi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun serta melaksanakan pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan bidang energi.

Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang energi;
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang energi;
- c. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Daerah
- d. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam Daerah
- e. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam Daerah
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinya diberikan oleh Daerah
- g. Perencanaan penyediaan listrik pedesaan dan penerangan jalan di wilayah Daerah
- h. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi lokasi pendirian kilang dan / atau tempat penyimpanan (stasiun) migas.
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Energi;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Energi Sumber daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 36

Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan Sumber Daya Mineral;

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya mineral;
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang sumber daya mineral
- c. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Daerah;
- d. Pemberian pertimbangan dan atau rekomendasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
- e. Penyusunan data wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Daerah
- f. Penyusunan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Daerah;
- g. Penyusunan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan di wilayah Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Daerah;

- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi sumber daya mineral;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang ESDM sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan umum;
 - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal *5 Oktober 2010*

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal *5 Oktober 2010*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PENCILITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	

- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi sumber daya mineral;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang ESDM sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan umum;
 - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai tugas dan fungsinya .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

PENCILITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	/
Asisten I	
Kepala Bagian	/
Kasubag	/
BAGIAN HUKUM	